



PERHIMPUNAN MAHASISWA PAPUA (PMP) DI JERMAN

E-Mail : pmpjerman@gmail.com Website : www.pmpjerman.org

SURAT KEPUTUSAN KETUA PERHIMPUNAN MAHASISWA PAPUA DI JERMAN PERIODE 2020/2021 NOMOR : 004/SK/PMP/XI/2021

Tentang

PENGANGKATAN DEWAN PENASIHAT PMP JERMAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Papua (PMP) di Jerman 2020/2021 setelah

- Menimbang** : 1. Bahwa dipandang perlu adanya pengawasan dan masukan oleh Dewan Penasihat akan keberlangsungan kepengurusan perhimpunan agar dapat mengikuti AD/ART yang berlaku.
2. PMP Jerman belum memiliki Dewan Penasihat pada periode-periode sebelumnya
3. Melanjutkan usulan dari Badan Pengurus melalui Rapat Pengurus.

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMP BAB III pasal 12.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus pada tanggal 3 Juli 2021 dan hasil keputusan bersama dalam proses penyusunan AD/ART.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat Anggota Dewan Penasihat PMP Jerman 2021 yang nama sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan kepada Dewan Penasihat PMP untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan AD/ART PMP Jerman.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya 06 November 2021. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, maka akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jerman

Pada tanggal : 06 November 2021

Ketua PMP



Agustinus Giyai



PERHIMPUNAN MAHASISWA PAPUA (PMP) DI JERMAN

E-Mail : pmpjerman@gmail.com Website : www.pmpjerman.org

Lampiran :
Surat Keputusan
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Papua di Jerman
Nomor : 004/SK/PMP/X/2021

Dewan Penasehat

| No. | Nama |
|-----|---------------------------|
| 1. | Franklyn Sam George Mansa |
| 2. | Lis Tabuni |

- 1) PMP Jerman memiliki Dewan Penasehat yang mempunyai wewenang tertinggi dalam pengawasan dan evaluasi terhadap berlangsungnya kepengurusan suatu periode.
- 2) Dewan Penasehat terdiri dari 3 (tiga) orang yang dalam pembentukannya didasarkan dari pemilihan dan kesediaan bersama dari anggota lain. Fungsi utama Dewan Penasehat adalah mengawasi dan memberikan masukan akan keberlangsungan kepengurusan agar bisa mengikuti AD/ART yang berlaku.
- 3) Pemilihan Dewan Penasehat dilakukan melalui proses demokrasi yaitu pemungutan suara.
- 4) Dewan Penasehat ditentukan dan disahkan melalui Rapat Pengurus.

Ketua PMP



Agustinus Giyai